



PUTUSAN

Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, NIK, tempat tanggal lahir Tanjung Enim, 24 Januari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Heru Krisdyansyah,S.H, dan kawan kawan**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Heru Krisdayansyah,S.H dan Rekan, yang beralamat di JL. Kolam Kadir Rt.26 Rw.04 Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, dengan domisili elektronik pada email: krisdyansyahheru14@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 11 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dengan Nomor 275/SK/X/2024/PAME, tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK, tempat tanggal lahir Tanjung Enim, 09 Desember 1990, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Pasar Tanjung Enim, Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami/istri Sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2014 berwalikan Saudara Kandung Termohon yang bernama Yovi Saputra, dengan Mahar berupa Emas Satu Suku selanjutnya Pemohon juga telah mengucapkan sighat taklik berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0408/76/VII/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul, tertanggal 23 Agustus 2014.
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon bersetatus Jekaka sedangkan Termohon bersetatus Perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 6 (Enam) Tahun setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kerumah warisan orang Tua Pemohon dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 di mandala kelurahan Tanjung Enim, Pada mulanya kehidupan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, hal ini dibuktikan dengan adanya 2 (dua) anak 1 (satu) Laki-laki dan 1 (satu) perempuan, yang bernama :
 - a. Anak I, NIK : 1603070806150001, tempat tanggal lahir, Muara Enim, 06 Agustus 2015, Umur 9 tahun, pendidikan kelas IV SD, yang saat ini dalam asuhan Termohon.
 - b. Anak II, NIK : 1603070311160001, tempat tanggal lahir, Tanjung Enim, 03 November 2016, umur 8 tahun, pendidikan kelas III SD, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon.
 - c. Anak III, NIK : 1603075502220001, tempat tanggal lahir, Tanjung Enim, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.

Hlm. 2 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sekira Tahun 2023, penyebab antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga, bahkan terkesan mengabaikan Pemohon;
- b. Ketika terjadi pertengkaran Termohon sering berkata-kata kasar dan sering mengucapkan kata perceraian;
- c. Bahwa Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon dan Keluarga besar Pemohon ;
- d. Bahwa Termohon telah memiliki pria idaman lain dengan di buktikan ada chat yang memanggil termohon dengan ucapan sayang;

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2024, yang disebabkan karena Pemohon melihat langsung chat whatsapp Termohon yang berisikan panggilan sayang kepada Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk bersabar menghadapi sikap Termohon, upaya dari keluarga pun sudah dilakukan namun tetap tidak berhasil. sehingga menurut Pemohon tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sulit dipertahankan dan disatukan. Maka perceraian merupakan solusi akhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan dengan Termohon, agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama.

7. Bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengabulkan permohonan Cerai Talak ini, karena telah memenuhi syarat Perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hlm. 3 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di muka Persidangan pada Pengadilan Agama Muara Enim
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon bersama Kuasa Hukumnya dan Termohon secara *in persona* telah datang menghadap di persidangan;

Kelengkapan Kuasa Hukum

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus dan dokumen persyaratan lainnya berupa :

1. Asli Surat Kuasa Khusus dari pemohon kepada kuasa hukum bernama Heru Krisdyansyah,S.H, Edho Pratomo, S.H dan Farizal Hidayat,S.H tertanggal 11 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dengan nomor 275/SK/X/2024/PAME tanggal 15 Oktober 2024;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Heru Krisdyansyah,S.H yang dikeluarkan oleh PERADI dan berlaku sampai tanggal 31-12-2024;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Edho Pratomo,S.H yang dikeluarkan oleh PERADI dan berlaku sampai tanggal 31-12-2024;
4. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Farizal Hidayat,S.H yang dikeluarkan oleh PERADI dan berlaku sampai tanggal 17-10-2027;
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Palembang atas nama Edho Pratomo,S.H tanggal 29 November

Hlm. 4 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016;

6. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Palembang atas nama Heru Krisdyansyah,S.H tanggal 21 Desember 2021;

7. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Palembang atas nama Farizal Hidayat,S.H tanggal 1 November 2018;

Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Mediasi

Bahwa, perkara ini telah didamaikan oleh Hakim mediasi **H Mohamad Mu'min,S.H.I.,M.H** tanggal 24 Oktober 2024 sampai 31 Oktober 2024 sebagaimana dalam laporannya pada tanggal 31 Oktober 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Pemeriksaan secara elektronik

Bahwa, kemudian Majelis Hakim menetapkan Court Calendar (jadwal persidangan) bersama pihak Pemohon dan Termohon, dimana terhadap proses persidangan selanjutnya dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi peradilan (SIP) kecuali terhadap agenda yang dilakukan pemeriksaan secara langsung di dalam persidangan;

Pembacaan Permohonan

Bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Jawaban Termohon

Bahwa, dalam agenda selanjutnya, Termohon menyampaikan jawabannya secara tertulis melalui sistem informasi peradilan (SIP) Pengadilan Agama Muara Enim sebagai berikut :

Dengan ini perkenankan tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan cerai tanggal Kamis 24 oktober 2024 dengan pokok sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah tercatat pada kantor urusan agama berdasarkan Akta Nikah No 0408/76/VII/2014;
2. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak menghargai suami sebagai kepala keluarga ;
3. Bahwa benar, tergugat pernah berkata kasar pada penggugat
4. Bahwa tidak benar, tergugat tidak menghormati orang tua pemohon
5. Bahwa tidak benar, tergugat melakukan perselingkuhan seperti yang dituduhkan penggugat

Maka berdasarkan uraian diatas Tergugat mengajukan permintaan kepada pengadilan agama Muara Enim berkenan memberi keputusan untuk:

1. Menerima permintaan Penggugat untuk bercerai secara resmi di pengadilan Agama.
2. Tergugat melakukan permintaan nafkah iddah senilai Rp 4.000.000 perbulan
3. Tergugat melakukan permintaan nafkah mut'ah Mahar bernilai 4 suku;
4. Tergugat melakukan permintaan nafkah anak-anak senilai Rp 4.000.000 perbulan diluar Biaya sekolah anak

Replik Pemohon

Bahwa, Pemohon menyampaikan Repliknya secara tertulis yang disampaikan melalui sistem informasi peradilan (SIP) Pengadilan Agama Muara Enim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah menimbang dan mempelajari Jawaban Termohon sekaligus menanggapi Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, yang disampaikan pada 04 November 2024, maka perkenankanlah kami selaku Kuasa Hukum dari Pemohon menyampaikan Replik dengan uraian sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada dalil sebagaimana telah disampaikan dalam Gugatan dan dengan tegas menolak seluruh dalil

Hlm. 6 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Jawaban Termohon, kecuali yang telah secara sah diakui kebenarannya oleh Pemohon.

2. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon secara keseluruhan, yang pada intinya Termohon menerima dan sepakat untuk bercerai dengan Pemohon, hal itu juga telah disampaikan oleh Termohon dihadapan Hakim Mediator pada saat Mediasi yang lalu.

3. Bahwa atas dasar tersebut diatas, Pemohon kembali memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon.

DALAM REKONVENSI

Bahwa terhadap dalil dalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang mengajukan permintaan besaran Nafkah *Mut'ah* yakni berupa Emas 4 (empat) Suku, maka dengan penuh Rasa Hormat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan jika BATAS kesanggupannya untuk memberikan Penghargaan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Koonvensi yakni berupa Emas $\frac{1}{2}$ (setengah) Suku.

2. Bahwa kemudian, terhadap dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang meminta Nafkah *Iddah* sebesar Rp.4.000.000,- (*empat juta rupiah*), dengan tegas Tergugat Rekonvensi/Pengugat Konvensi menyatakan jika BATAS kesangupan untuk memberi Nafkah *Iddah* kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi senilai Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*).

3. Bahwa selanjutnya terhadap dalil terkait dengan Nafkah Anak, yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yakni sebesar Rp.4.000.000,- (*empat juta rupiah*) untuk setiap bulannya, diluar biaya Pendidikan.

Mengenai hal tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mampu memberikan sebesar Rp.1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) untuk ketiga anaknya hingga dewasa dan mampu hidup mandiri. Selain itu,

Hlm. 7 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan memberikan Jaminan Kesehatan dan Pendidikan untuk ketiganya.

Berdasarkan pada uraian Replik serta Jawaban Rekonvensi yang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon.

Duplik Termohon

Bahwa, dalam agenda selanjutnya, Termohon tidak menyampaikan Dupliknya secara tertulis melalui sistem informasi peradilan (SIP) Pengadilan Agama Muara Enim sebagai berikut :

Dengan ini perkenankan Tergugat menyampaikan jawaban, berdasarkan uraian tergugat mengajukan permintaan kembali kepada Pengadilan Agama Muara Enim berkenan memberi keputusan untuk:

1. Tergugat telah melakukan permintaan nafkah iddah senilai Rp 4.000.000 rupiah perbulan, namun penggugat hanya menyanggupi dengan biaya senilai Rp 1.000.000, maka dari itu tergugat melakukan permohonan kembali dengan permintaan nafkah iddah senilai Rp 2.000.000 perbulan;
2. Tergugat melakukan nafkah mut'ah Mahar bernilai 4 suku, namun penggugat hanya menyanggupi dengan mahar senilai $\frac{1}{2}$ (setengah) suku, maka dari itu tergugat melakukan permohonan kembali dengan permintaan nafkah mut'ah dengan mahar 3 suku;
3. Tergugat melakukan permintaan nafkah anak Senilai Rp 4.000.000 perbulan diluar Biaya pendidikan anak, namun penggugat hanya mampu memberikan senilai Rp 1.500.000 perbulan untuk ketiga anaknya hingga dewasa dan mampu hidup mandiri.

Hlm. 8 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai hal tersebut, Tergugat tidak setuju dengan biaya nafkah anak yang menurut tergugat tidak sesuai dengan kebutuhan tiga orang anak, dikarenakan semakin hari anak semakin tumbuh dewasa, maka tentunya biaya nafkah anak semakin hari akan semakin besar, maka dari itu tergugat melakukan permohonan kembali permintaan nafkah Anak untuk Tiga Orang Anak dengan biaya senilai Rp 3.500.000 perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak.

Acara Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0408/76/VII/2014 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 23 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P);

B. Saksi

1 **Wahidun bin Kijan**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jl Semeru No 292 Rt 5 Rw 5 No 292 Desa Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Termohon kemudian

Hlm. 9 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



pindah ke rumah pemberian orang tua Pemohon hingga saat ini dan berpisah;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini tidak dalam keadaan yang harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisannya itu ditandai dengan telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 bulan dan tidak pernah berkumpul kembali untuk rukun sampai saat ini;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon bersama ke 3 anaknya tinggal di rumah kediaman bersama yang dulunya pemberian orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa masalah yang diketahui saksi setelah menasehati Pemohon adalah karena Pemohon yang tidak menghormati dan bersikap baik dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah karyawan perusahaan tambang sebagai operator kendaraan tambang;
- Bahwa Pemohon tidak ada pekerjaan sampingan selain itu;
- Bahwa terkait dengan penghasilan Pemohon, saksi tidak mengetahui secara persis ;
- Bahwa setahu saksi selama pisah ini, Pemohon masih sering menjenguk anak-anaknya yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa terkait biaya pendidikan anak-anaknya ditanggung oleh Pemohon secara pribadi sedangkan kesehatan anak-anak ditanggung oleh perusahaan;
- Bahwa setahu saksi Termohon bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit PTBA Tanjung Enim;
- Bahwa setelah berpisah dengan Termohon, setahu saksi, Pemohon mengambil rumah dengan meminjam uang di Bank;

Hlm. 10 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



2 Tuti Astuti binti Suminta, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan – pendidikan SMA bertempat tinggal di Jl Lapangan Rt 4 Rw 5 Desa Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah pemberian orang tua Pemohon hingga saat ini dan berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini tidak dalam keadaan yang harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisannya itu ditandai dengan telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 bulan dan tidak pernah berkumpul kembali untuk rukun sampai saat ini;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon bersama ke 3 anaknya tinggal dirumah kediaman bersama yang dulunya pemberian orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa masalah yang diketahui saksi setelah menasehati Pemohon adalah karena Pemohon yang tidak menghormati dan bersikap baik dengan keluarga Pemohon;

Hlm. 11 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah karyawan perusahaan tambang sebagai operator kendaraan tambang;
- Bahwa Pemohon tidak ada pekerjaan sampingan selain itu;
- Bahwa terkait dengan penghasilan Pemohon, saksi tidak mengetahui secara persis ;
- Bahwa setahu saksi selama pisah ini, Pemohon masih sering menjenguk anak-anaknya yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa terkait biaya pendidikan anak-anaknya ditanggung oleh Pemohon secara pribadi sedangkan kesehatan anak-anak ditanggung oleh perusahaan;
- Bahwa biaya pendidikan anak-anaknya adalah sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang dan sering ditrasfer oleh Pemohon ke sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit PTBA Tanjung Enim;
- Bahwa setelah berpisah dengan Termohon, setahu saksi, Pemohon mengambil rumah dengan meminjam uang di Bank;

Acara Pembuktian Cukup

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Pemohon menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan;

Bahwa, selanjutnya Termohon tidak akan mengajukan alat - alat bukti di hadapan persidangan dan menyatakan cukup;

Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang telah disampaikan melalui sistem informasi peradilan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan dupliknya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang telah disampaikan melalui sistem informasi peradilan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

Hlm. 12 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Panggilan secara elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik maka panggilan kepada Pemohon dan Termohon dilakukan secara elektronik melalui domisili elektronik dan Termohon dilakukan secara surat tercatat, telah sesuai sebagaimana dalam pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 jo 1 tahun 2019 jo 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persdiangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap relaas panggilan tersebut telah memenuhi unsur materil dan formil panggilan sidang sebagaimana di atur dalam pasal 146 R.Bg, pasal 26 angka 1 sampai 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 141 Kompilasi Hukum Islam;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi bersama kuasa Hukumnya dan Termohon hadir secara *in persona* di persidangan;

Kuasa Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg., *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Kuasa Hukum

Hlm. 13 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Pemeriksaan Identitas

Menimbang, bahwa untuk memastikan para Pihak adalah pihak yang berperkara, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon. ternyata Pemohon dan Termohon adalah benar, sehingga Majelis Hakim menyatakan perkara dapat dilanjutkan;

Legal Standing para Pihak

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sebagaimana pengakuan Pemohon di persidangan dan bukti yang diajukan Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah kode P., maka Pemohon sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) harus dinyatakan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah;

Upaya Damai oleh Hakim

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mendamaikan kedua pihak beperkara, *quod est* Pasal 154 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, Majelis Hakim telah dengan berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, meskipun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, terhadap upaya Hakim dalam mendamaikan kedua belah pihak telah sesuai dengan pasal 154 RB.g dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 3 tahun 2006 jo 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hlm. 14 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai oleh Mediator

Menimbang, oleh karena dengan dasar jenis perkara *a quo* adalah perkara *perdata* serta upaya penasehatan Hakim kepada Pemohon dan Termohon *tidak berhasil*, maka sebagaimana memedomani pasal 4, 7 dan pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya Mediasi, dengan mediator Hakim **H.Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H**, Hakim Pengadilan Agama Muara Enim sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai 31 Oktober 2024 berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Oktober 2024 mediasi perkara *a quo* dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perbaikan dan perubahan pada permohonan *a quo*;

Pemeriksaan secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pemohon sebagai pengguna terdaftar dan demikian pula Termohon yang juga pengguna terdaftar, untuk kemudian bersepakat dalam penetapan *court calendar*. Maka terhadap perkara *a quo* sebagaimana di atur dalam pasal 20 PERMA No 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dalam agenda selanjutnya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), kecuali perihal agenda yang harus dilakukan secara non e Litigasi;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan *kompetensi absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-

Hlm. 15 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan relaas panggilan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Enim, dimana perkara a quo merupakan *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Muara Enim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam)

Pokok permohonan

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis kembali, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon secara lengkap dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu permohonan, melingkupi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Dalam Konvensi

Hlm. 16 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agenda Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa dalam agenda jawaban, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis melalui sistem informasi peradilan (SIP) Pengadilan Agama Muara Enim yang pada pokoknya secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam agenda Replik, Pemohon menyampaikan repliknya melalui sistem informasi peradilan (SIP) Pengadilan Agama Muara Enim yang secara lengkap pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam agenda Duplik, Termohon menyampaikan dupliknya melalui sistem informasi peradilan (SIP) Pengadilan Agama Muara Enim, yang pada pokoknya secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda P bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P telah diakui oleh Termohon membuktikan, jika Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah. Oleh karena alat bukti P merupakan akta Otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang diatur oleh undang-undang, terhadap kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna telah sesuai dengan pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdara, oleh karenanya secara materil bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Hlm. 17 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpahnya yang pada pokok terkait dengan dalil perceraian sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal di rumah bersama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 6 bulan dan tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah karyawan tambang sebagai operator kendaraan tambang;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan sampingan;
- Bahwa Pemohon mempunyai cicilan rumah dengan mengambil uang di Bank;

Menimbang, bahwa saksi I, II Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, II, Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai jika Termohon tidak menggunakan haknya dan menyatakan telah cukup;

Hlm. 18 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Pemohon dan Termohon, setelah membaca dengan seksama, Majelis Hakim menyimpulkan jika Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya dan Termohon tetap pada jawaban dan dupliknya sebagaimana secara lengkap masing-masing telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Kualifisir

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 20 Agustus 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Anak I, NIK :, tempat tanggal lahir, Muara Enim, 06 Agustus 2015, Umur 9 tahun, pendidikan kelas IV SD, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
 - b. Anak II, NIK :, tempat tanggal lahir, Tanjung Enim, 03 November 2016, umur 8 tahun, pendidikan kelas III SD, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon.
 - c. Anak III, NIK :, tempat tanggal lahir, Tanjung Enim, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun saat ini tidak harmonis karena adanya perselisihan yang diakibatkan karena Termohon yang tidak menghormati orang tua Pemohon dan keluarga besar Pemohon;
6. Bahwa kemudian saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan dan tidak pernah berkumpul bersama kembali;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh kerabat serta Pengadilan Agama namun tidak berhasil dan tetap pada percerainya;

Hlm. 19 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Tahap Konstituir

Menimbang, **Petitem 1: Mengabulkan permohonan Pemohon**, oleh karena petitem tersebut berkaitan dengan petitem yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitem 2 (dua) **Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i kepada Termohon (Termohon) di muka Persidangan pada Pengadilan Agama Muara Enim**, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Q.S. Al-Baqarah ayat 227

Hlm. 20 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam Aisarut Tafasir menjelaskan tafsir Q.S. Al-Baqarah ayat 227 yakni "berniat keras untuk talak, maka segeralah menjatuhkan talak. Hal ini menunjukkan bahwa suami sudah tidak suka kepada istrinya dan sudah tidak berkeinginan lagi kepada mereka. Dalam kata-kata "maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" terdapat ancaman bagi orang yang bersumpah dengan maksud memadharatkan istri. Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon meskipun hakim telah berusaha menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai maka kondisi tersebut sudah sesuai dengan maksud Q.S. Al-Baqarah ayat 227.

3. Menimbang, Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Al Qaidah al Fiqhiyah Bayna al Asholah wa at Tawjih* karya Imam Muhammad Hasan Abdul Ghofar ;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai

Hlm. 21 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Pemohon melakukan KDRT*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan, "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*";

Hlm. 22 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, jelas bahwa guna mewujudkan keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *in casu* keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* diperlukan antara pasangan suami istri bertempat tinggal di kediaman bersama karena **apabila antara pasangan tersebut sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing atau salah satu pasangan tidak menjalankan kewajibannya secara terus menerus**, tentu hal demikian menunjukkan bahwa **hubungan pernikahan antara pasangan tersebut sudah pecah (*broken marriage*)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon dan dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon serta tidak adanya bantahan oleh Termohon oleh karenanya perselisihan tersebut telah terbukti. Sehingga berakibat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal **selama kurang lebih 6 (enam) bulan** dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak dapat mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam “*Antara*

Hlm. 23 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “*Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan secara syar’i dan yuridis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Enim setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Kesimpulan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum, Pemohon dengan Termohon selama ini masih tetap terikat tali pernikahan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon;

Pengucapan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang sebutan Pemohon Konvensi selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi selanjutnya akan disebut

Hlm. 24 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Nomor 90 K/AG/2006, tanggal 27 September 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara di atas;

Jawaba Menjawab dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tuntutan akan nafkah iddah senilai Rp 4.000.000 perbulan
2. Tuntutan akan mut'ah berupa emas bernilai 4 suku;
3. Tuntutan permintaan nafkah anak Senilai Rp 4.000.000 perbulan diluar Biaya sekolah anak

Menimbang, bahwa selajutnya Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang mengajukan permintaan besaran Nafkah *Mut'ah* yakni berupa Emas 4 (empat) Suku, maka dengan penuh Rasa Hormat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan jika BATAS kesanggupannya untuk memberikan Penghargaan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Koonvensi yakni berupa Emas $\frac{1}{2}$ (setengah) Suku.
2. Bahwa kemudian, terhadap dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang meminta Nafkah *Iddah* sebesar Rp.4.000.000,- (*empat juta rupiah*), dengan tegas Tergugat Rekonvensi/Pengugat Konvensi menyatakan jika BATAS kesanggupan untuk memberi Nafkah *Iddah* kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi senilai Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*).
3. Bahwa selanjutnya terhadap dalil terkait dengan Nafkah Anak, yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yakni sebesar Rp.4.000.000,- (*empat juta rupiah*) untuk setiap bulannya, diluar biaya Pendidikan.

Hlm. 25 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



4. Mengenai hal tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mampu memberikan sebesar Rp.1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) untuk ketiga anaknya hingga dewasa dan mampu hidup mandiri. Selain itu, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan memberikan Jaminan Kesehatan dan Pendidikan untuk ketiganya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya tidak mengajukan alat-alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban atas gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti saksi-saksi sebagaimana keterangan dan pertimbangannya tidak perlu diuraikan kembali, melainkan pada pokok-pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim mendengar pengakuan dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai 1 pekerjaan yaitu sebagai karyawan tambang (operator alat tambang) dengan penghasilan bersih sejumlah kurang lebih Rp 5.470.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai cicilan rumah disebuah bank dengan cicilan sejumlah Rp 3.951.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) per bulan dengan masa angsur selama 5,5 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi yang menanggung biaya pendidikan dan kesehatan 3 orang anak – anak yang diasuh Termohon;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi juga menanggung pembayaran listrik dan air pada rumah dimana Penggugat Rekonvensi tinggal bersama ke 3 (tiga) anaknya;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai tenaga kesehatan (perawat) di Rumah Sakit PTBA dengan penghasilan bersih sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai cicilan rumah di Palembang yang dibeli bersama-sama saat rukun dengan Tergugat Rekonvensi

Hlm. 26 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan masih sisa angsuran selama 2 tahun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikorelasikan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai jika terhadap adanya pekerjaan dan penghasilan dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah benar dan terbukti. Sehingga secara materil dapat diterima;

Menimbang, adapun terkait dengan jumlah nominal penghasilan dan beban cicilan baik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan dengan *bukti surat resmi atau slip gaji* yang dikeluarkan dari masing-masing tempat bekerja atau bukti cicilan di sebuah bank yang di periksa dipersidangan, oleh karenanya terhadap nominal sebenarnya jumlah penghasilan kedua belah secara materil belum terbukti dan akan dipertimbangkan kemudian;

Kesepakatan kedua belah pihak dalam upaya penasehatan oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sebagaimana *asas mempersulit perceraian (principium faciendi divortium difficile)* dan *asas Hakim wajib selalu mendamaikan pihak* yang diatur dalam Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide pasal 154 RBg ,pasal 1851 KUHPdata), Majelis Hakim secara terus menerus melakukan upaya perdamaian yang dilakukan setelah agenda pembuktian di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adapun hasil upaya perdamaian oleh Majelis Hakim ditemukan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait kewajiban suami paska perceraian, dimana Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas perhiasan sebesar 1 (satu) suku;
2. Nafkah iddah selama 3 (bulan) sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hlm. 27 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Kualifisir dalam Rekonvensi

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan bukti bukti yang telah dibuktikan di persidangan ditemukan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pekerjaan Pemohon benar adalah karyawan perusahaan tambang dengan status kontrak sebagai driver kendaraan tambang yang dapat diperpanjang;
2. Bahwa pekerjaan Termohon sebagai perawat tetap di rumah sakit PTBA;
3. Bahwa ketiga anak bernama sebagai berikut :
 - a. Anak I, NIK, tempat tanggal lahir, Muara Enim, 06 Agustus 2015, Umur 9 tahun, pendidikan kelas IV SD, yang saat ini dalam asuhan Termohon.
 - b. Anak II, NIK, tempat tanggal lahir, Tanjung Enim, 03 November 2016, umur 8 tahun, pendidikan kelas III SD, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon.
 - c. Anak III, NIK, tempat tanggal lahir, Tanjung Enim, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.

Pertimbangan akibat perceraian

Bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan pembebanan kewajiban akibat perceraian kepada Pemohon yang akan dipertimbangkan kemudian;

Hlm. 28 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dan perempuan serta pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka berdasar kepada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, berdasarkan pada Hadits Rasulullah saw, pendapat ahli *fiqh* yang kemudian diambil alih untuk menjadi pendapat Hakim dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

a. Muhammad bin Ali bin Muhammad Syaukani dalam kitab *Nailul*

Authar, bab النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية halaman 361 juz 6 :

عن فاطمة بنت قيس قالت : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاق ، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي ، قالوا : يا رسول الله إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة . رواه أحمد والنسائي

Diriwayatkan dari Fatima binti Qais, dia berkata: "Saya datang kepada Nabi saw dan berkata: Sesungguhnya suami si fulan, mengutusku dengan talak, dan aku meminta nafkah dan tempat tinggal kepada keluarganya, namun mereka menolakkku. Mereka berkata: Wahai Rasulullah, sungguh suaminya telah mentalak dengan talak tiga. Kemudian Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak suaminya namun ia masih bisa rujuk kepadanya. (*HR Ahmad dan Nasai*)

b. Imam Syekh Abu Syuja dalam Kitab *al-Ghâyah wa al-Taqrîb*, bab

كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا halaman 35 :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة ويجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحدا وهو الامتناع من الزينة والطيب وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة.

Hlm. 29 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perempuan yang beriddah dari talak raj’i (bisa dirujuk) wajib diberi tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan perempuan yang ditalak ba’in wajib diberi tempat tinggal tanpa nafkah kecuali ia sedang hamil. Kemudian perempuan yang ditinggal wafat suaminya wajib ber-ihdad, dalam arti tidak berdandan dan tidak menggunakan wewangian. Selain itu, perempuan yang ditinggal wafat suaminya dan putus dari pernikahan wajib menetap di rumah kecuali karena kebutuhan,”

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan talak Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah *talak satu raj’i* / talak yang masih dapat dirujuk. Maka berdasarkan pertimbangan di atas, Tergugat Rekonvensi dibebankan kewajiban untuk diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;

Besaran Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam penetapan besaran nafkah iddah, untuk menentukan dan mengukur apakah nilai / jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan. Perlunya menegakkan ketigas asas tersebut dimaksudkan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 Kamar Agama;

Menimbang, bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :



“... Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya ...” (QS Al-Baqarah : 233);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disepakati oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dalam besaran iddah Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan hal tersebut ditetapkan besaran nafkah iddah yang diberikan dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi

Hlm. 30 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah **Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah;**

Besaran Mut'ah

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dari bekas suami kepada mantan istri merupakan sebuah kewajiban sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah, menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". (Q.S. *al-Baqarah* : 241).

Sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 224 sebagai berikut :

و تجب المتعة لموطوءة طلقنا او رجعية

Artinya : "Bagi seorang isteri yang dicerai yang telah disetubuhi, baik talak ba'in atau raj'i harus diberi mut'ah;

Menimbang, bahwa perihal mut'ah, Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul ". Ketentuan tersebut bersifat imperatif. Artinya, pemberian mut'ah kepada Termohon adalah suatu kewajiban bagi Pemohon. Kewajiban tersebut hanya gugur apabila qabla al dukhul (Pemohon belum pernah melakukan hubungan seksual dengan Termohon);

Menimbang, bahwa perihal pembebanan mut'ah, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, poin 16 (enam belas) rumusan hukum Kamar Agama mengatur, besaran mut'ah ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan suami (*in casu* Pemohon) dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan penghasilan *take home pay* Pemohon;

Menimbang, oleh karena terhadap besaran mut'ah telah disepakati oleh penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi

Hlm. 31 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa **emas perhiasan seberat 1 (satu) suku;**

Waktu Penyerahan nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai, khususnya perkara cerai talak yang disertai dengan pembebanan tertentu terhadap suami yang ingin menalak isterinya merupakan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum, harkat, dan martabat perempuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa fakta ditemukan pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini, pihak perempuan seringkali dirugikan karena pasca pengucapan ikrar talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan hak-haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak selaras dengan semangat untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak hukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan;

Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma tersebut menetapkan dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Hlm. 32 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapat kamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah lampau (*madliyah*) agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut telah menguatkan kehendak selama ini agar mekanisme pelaksanaan putusan cerai dengan pembebanan lebih memperhatikan hak-hak dan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini belum terakomodir. Semangat ketentuan tersebut merupakan jawaban dari kerumitan dan keraguan praktik selama ini untuk mewajibkan pihak laki-laki menyediakan terlebih dahulu biaya-biaya yang dihukumkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, dalam hal ini sependapat dengan semangat dalam Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas. Namun demikian, mengenai mekanisme atau waktu pembayarannya, Majelis Hakim menetapkan pembayaran wajib dilakukan oleh suami kepada isteri sesaat setelah ia mengucapkan ikrar talak. Mekanisme ini harus dipahami suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya-biaya dimaksud sebelum mengucapkan talak dan wajib menyerahkannya seketika setelah ia mengucapkan talak kepada isterinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menambahkan diktum kewajiban suami membayar nafkah iddah, dan *mut'ah* paling lambat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak kepada Penggugat Rekonvensi dengan pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak isteri tidak keberatan (*ridha*) apabila suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari;

Nafkah Anak

Hlm. 33 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam fakta hukum yang terbukti di persidangan jika 3 (tiga) orang anak-anak bernama :

1. Anak I, NIK, tempat tanggal lahir, Muara Enim, 06 Agustus 2015, Umur 9 tahun, pendidikan kelas IV SD;
2. Anak II, NIK, tempat tanggal lahir, Tanjung Enim, 03 November 2016, umur 8 tahun, pendidikan kelas III SD;
3. Anak III, NIK, tempat tanggal lahir, Tanjung Enim.

diasuh oleh ibunya yaitu Penggugat Rekonvensi dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya;

Menimbang, sebagaimana dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab 3 (tiga) orang anak-anak tersebut diasuh oleh ibunya yaitu Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak disebutkan " *Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur "*ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*" jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf "(c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tidak ada hal yang dapat menghilangkan/ menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk tetap memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak-anak bernama Anak I, Anak II dan Anak III kecuali Tergugat Rekonvensi tidak mampu lagi mengusahakannya disebabkan sesuatu hal di luar kemampuannya. Dengan demikian, tanggung jawab Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya kebutuhan hidup dan kepentingan terbaik untuk 3

Hlm. 34 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak- anaknya tersebut tetap melekat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan kewajiban nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan aspek kepatutan dan kelayakan serta mempertimbangkan kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat Rekonvensi sehingga tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi dengan tetap berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Pertimbangan Kewajiban Beban Nafkah Anak

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam hal tanggung jawab pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan terhadap anak adalah **ayahnya** sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf b Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan namun dalam hal seorang ayah tidak mampu secara sendiri maka tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak dibebankan secara bersama kepada **ibunya**, dalam hal ini dipelihara secara bersama-sama berdasarkan kemampuan berdua sebagaimana dalam pasal 41 huruf a Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perihal yang berkaitan dengan anak, maka Majelis Hakim harus mendahulukan terkait dengan kebaikan anak secara prioritas, karena hal yang paling terdampak dari adanya perceraian adalah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya terhadap kepentingan anak harus di dahulukan;

Penghasilan dan Beban tanggungan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum yang telah disebutkan sebelumnya, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama mempunyai penghasilan dan tanggungan bulanan. Oleh karena itu dalam menilai kedua hal tersebut maka Majelis Hakim akan pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menghendaki minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per anak sebulan,

Hlm. 35 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per anak sebulan;

Menimbang, selanjutnya dalam menetapkan besaran nafkah anak, Majelis Hakim perlunya untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kepada 2 (dua) hal yaitu:

1. Kemampuan ekonomi dan jenjang karir pekerjaan ayah atau suami;
2. Kebutuhan dasar pangan secara umum per orang;

Pertimbangan Kemampuan ekonomi dan jenjang karir pekerjaan ayah atau suami;

Menimbang, perlunya mempertimbangkan terkait dengan kemampuan ekonomi ayah (Tergugat Rekonvensi) dan adanya jenjang karir penghasilan yang lebih baik ke depannya di perusahaan dimana Tergugat Rekonvensi bekerja yang bergerak di bidang pertambangan, dibandingkan jenjang karir dan penghasilan Penggugat Rekonvensi yang bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit maka terhadap presentase beban nafkah anak untuk ke 3 (tiga) anaknya lebih besar pada Tergugat Rekonvensi dibanding Penggugat Rekonvensi, mengingat Tergugat Rekonvensi sebagai peran utama dalam pemeliharaan terhadap anak-anak (*principale munus parentum*) sebagaimana di atur dalam pasal 41 huruf b Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan ;

Menimbang, meskipun peran ayah (Tergugat Rekonvensi) lebih besar, namun Majelis Hakim perlunya untuk mempertimbangkan asas cita hukum (*idee des recht*) tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional dalam putusan seorang Hakim, yaitu asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), asas keadilan (*gerechtigheit*) dan asas kemanfaatan (*zweckmaszigheit*). Ketiga unsur ini juga merupakan tujuan hukum di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi - saksi Tergugat Rekonvensi serta diakui oleh kedua belah pihak, jika Penggugat Rekonvensi saat ini dalam status bekerja sebagai operator kendaraan tambang di perusahaan tambang dengan penghasilan kurang lebih Rp 5.470.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan jumlahnya bisa di atas tersebut

Hlm. 36 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada lembur sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan pengakuannya, Tergugat Rekonvensi mempunyai tanggungan yang selama ini dibayar secara rutin setiap bulannya yaitu :

- Biaya pendidikan dan mengaji 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II masing-masing kurang lebih sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang langsung ditransfer ke sekolah;
- Biaya listrik dan air sejumlah kurang lebih Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan terhadap rumah yang ditinggali Tergugat Rekonvensi saat ini;
- Cicilan rumah yang diambil Tergugat Rekonvensi selama berpisah dengan Penggugat Rekonvensi dengan cicilan kurang lebih sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi juga bekerja sebagai perawat di rumah sakit swasta PTBA sebagaimana pengakuannya dengan penghasilan sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuannya, Penggugat Rekonvensi juga mempunyai tanggungan yang selama ini dibayar secara rutin setiap bulannya yaitu :

- Cicilan rumah di Palembang sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, oleh karena terhadap besaran penghasilan pasti (*real income*) dan pengeluaran pasti bulanan (*fixed monthly expenses*) baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan melalui bukti surat dan keterangan saksi saksi, maka Majelis Hakim menilai mterhadap hal tersebut sebagai bukti pengakuan (*onsplitsbare aveu*) sebagaimana diatur dalam pasal 284 RBg, Pasal 311 sampai 313 Rbg dan 1867 KUHPerduta. Oleh karena tehadap pengakuan tersebut tidak ada penyangkalan dari kedua belah pihak, maka dalam hal ini Majelis Hakim menlilai terhadap pengakuan tersebut **secara formil** sebagai bukti yang sempurna dan dapat diterima;

Hlm. 37 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap biaya pengeluaran pendidikan dan tagihan listrik, air yang dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi telah diakui bersama-sama baik oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, meskipun bukan besaran pastinya, namun beban pengeluaran yang Majelis perhatikan, oleh karenanya terhadap biaya pengeluaran pendidikan dan tagihan listrik, air telah Majelis Hakim menyatakan **secara materil** telah terbukti dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, terhadap dalil cicilan rumah yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi dalam pengakuannya tidak dibuktikan baik dengan bukti surat atau saksi yang menunjukkan adanya kejelasan nominal dan di bank mana cicilan itu dibayarkan, ditambah dengan adanya ketidak diakuinya oleh Penggugat Rekonvensi akan hal itu, meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan terhadap dalil dalilnya, namun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menyatakan cukup. Sehingga terhadap dalil beban cicilan rumah dari Tergugat Rekonvensi berakibat menjadi tidak jelas baik dan kabur secara nominal maupun kepada bank mana cicilan itu dibayarkan. Oleh karena asas *iudex est passivus* (hakim bersifat pasif) dan asas *Actori In Cumbit Probatio* (siapa mendalilkan dia membuktikan), maka Majelis Hakim menyatakan terhadap cicilan -cicilan **secara materil** tidak terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, terhadap dalil cicilan rumah di Palembang yang dibayarkan dari hasil penghasilan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) meskipun telah diakui juga oleh Tergugat Rekonvensi, namun terhadap dalil cicilan Penggugat Rekonvensi ini tidak dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi baik bukti surat maupun saksi-saksi, meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan terhadap dalil dalilnya, namun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menyatakan cukup. Sehingga terhadap dalil cicilan Penggugat Rekonvensi tersebut menjadi tidak jelas baik dan kabur secara nominal maupun kepada bank mana cicilan itu dibayarkan. Oleh karena asas *Iudex Est Passivus* (hakim bersifat pasif) dan asas *Actori In Cumbit Probatio* (siapa mendalilkan dia membuktikan), maka Majelis Hakim menyatakan terhadap dalil cicilan

Hlm. 38 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi **secara materil** tidak terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan;

Pertimbangan Kebutuhan Dasar Pangan secara umum per orang;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran nafkah anak selain dari yang dipertimbangkan di atas, perlunya untuk juga memperhatikan kebutuhan dasar pangan secara umum di wilayah kabupaten Muara Enim berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) last updated pada 9 Maret 2022 dalam laporan *Rata-rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Komoditi Makanan di Kabupaten Muara Enim (Rupiah/Kapita/Minggu)* tahun 2021 sejumlah Rp 123.873,70 (seratus dua puluh tiga delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) seminggu sehingga sebulan sekitar Rp 495.494,8 (empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat koma delapan rupiah) dan jika dikaitkan dengan nilai inflasi dari tahun 2021 sampai tahun 2024 untuk kebutuhan pengeluaran kebutuhan makanan sejumlah kurang lebih sekitar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) seminggu dan sebulan sekitar kurang lebih Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Besaran Nafkah 3 (tiga) orang anak-anak

Menimbang, memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 14 menegaskan amar putusan mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan kenaikan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keseluruhan di atas, maka menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan besaran nafkah masing - masing untuk setiap anak - anak yang berjumlah 3 (tiga) orang bernama Anak I, Anak II dan Anak III adalah sebesar **Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)** ditambah 15 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa, mandiri atau menikah, dengan ketentuan penambahan tersebut terhitung sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Kewajiban Pemeliharaan Ditanggung Bersama

Hlm. 39 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Menimbang, oleh karena kedua belah pihak sama - sama mempunyai pekerjaan serta penghasilan, maka Majelis Hakim menilai terkait dengan tanggung jawab secara moral, agama, dunia dan akhirat yang kelak akan diminta pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT serta menjadi **kewajiban bersama-sama bagi kedua orang tuanya** untuk mendidik dan mencukupi kebutuhan anak-anak tersebut, meskipun di dalam putusan ini pembebanan hanya kepada ayah (Tergugat Rekonvensi) karena ayah sebagai peran orang tua yang utama (*principale munus parentum*) dalam keluarga, sebagaimana peran kedua orang tua dalam pemeliharaan anak dalam QS Al Baqarah ayat 233 :

وَاللَّوَالِدُ ثِيْرٌ لِصِغَارٍ أَوْ لِأَدْهَانٍ حَوْلَيْهِ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقٌ لَهُنَّ وَكِسْفٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ...

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. ...

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hlm. 40 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :

- 1.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

- 1.2 Mut'ah berupa emas perhiasan seberat 1 (satu) suku;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) masing-masing anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama sebagai berikut :

- 2.1 Anak I, sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per by

- 2.2 Anak II, sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- 2.3 Anak III, sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa menjadi dewasa hidup mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.900,00 (seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Aprilia Candra, S.Sy.**, dan **Rezha Nur Adikara, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera

Hlm. 41 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang, serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Aprilia Candra, S.Sy.

Panitera Sidang

ttd

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

ttd

Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara pada Tingkat Pertama:

- | | | |
|----|----------------------|---------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp 80.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp 33.900,00 |
| 4. | Biaya PNPB | Rp 20.000,00 |
| 5. | Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |
| 1. | <u>Biaya materai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 183.900,00

(seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah)

Hlm. 42 dari 42 Hlm. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)